

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan pemanggilan pihak berperkara merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin asas *audi et alteram partem* yang mempunyai makna bahwa “hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapat.”¹

Pemanggilan dalam ranah hukum acara perdata dipahami sebagai suatu tindakan penyampaian yang dilakukan secara resmi dan patut kepada para pihak yang bersengketa agar hadir dan berpartisipasi dalam proses persidangan di pengadilan.² Berdasarkan ketentuan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) mengenai prosedur pemanggilan para pihak diatur dalam Pasal 390 ayat (1) bahwa setiap surat yang disampaikan oleh jurusita, kecuali yang dikecualikan oleh undang-undang, wajib diserahkan secara langsung kepada pihak yang bersangkutan di tempat kediaman atau tempat tinggalnya. Selanjutnya dalam hal pihak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai di alamat tersebut, maka penyampaian dapat dilakukan melalui kepala desa atau pejabat setempat yang berkewajiban meneruskan surat jurusita kepada pihak yang bersangkutan hal ini diatur dalam Pasal 190 HIR. Pemanggilan yang tidak dilaksanakan secara patut berpotensi menimbulkan akibat hukum berupa tidak sahnya proses pemeriksaan

¹ Prasetya, U, *Analisis Asas Audi Et Alteram Partem dalam Proses Persidangan Perkara Perdata* (Perkara Nomor 20/Pdt. G/2019/PN Pwr), Amnesti: Jurnal Hukum, 2020, hlm. 4.

² Dian Dewi Khasanah, dkk, *Hukum Acara Perdata Landasan Teori, Perkembangan, Dan Praktik Kontemporer*, PT. Sada Kurnia Pustaka, Serang-Banten, 2025, hlm. 177.

perkara, bahkan dapat berujung pada batalnya putusan yang dijatuhkan oleh hakim.³

Panggilan umum merupakan salah satu bentuk pemanggilan yang dilakukan oleh pengadilan apabila alamat atau tempat tinggal tergugat tidak diketahui secara pasti.⁴ Menurut Pasal 390 ayat (3) HIR, apabila tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, maka sesuai ketentuan Pengadilan dapat memerintahkan agar dilakukan panggilan secara umum, yaitu melalui pengumuman di papan pengumuman pengadilan atau media massa yang ditentukan oleh hakim. Seiring dengan perkembangan zaman pengadilan juga berinovasi untuk melakukan panggilan umum dengan cara menginformasikan pada media sosial pengadilan negeri. Dengan demikian, panggilan umum berfungsi sebagai pengganti pemanggilan standar, agar proses pemeriksaan perkara tetap dapat dilanjutkan tanpa melanggar prinsip keadilan dan kepastian hukum.⁵

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 (PERMA Nomor 7 Tahun 2022) Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 (PERMA Nomor 1 Tahun 2019) Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik pada Pasal 1 menyebutkan Surat

³ Ryani Junisha Ayulin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Akibat Hukum Dalam Putusan Verstek Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan No.09/Pdt.G/2012/PN.Kis)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2014, hlm 22.

⁴ M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 267

⁵ Herlinca, Dkk, *Analisis Terhadap Panggilan Sidang Kepada Para Pihak Melalui Domisili Elektronik dan Surat Tercatat Berdasarkan Perma No.7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*, Jurnal Hukum Universitas Pakuan Bogor, Vol 4 No. 4, 2024, hlm. 5.

tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal penerimaan. Surat tercatat berfungsi sebagai alat bukti administratif bahwa pihak yang dipanggil telah menerima surat panggilan secara sah. Pada praktiknya, surat panggilan dikirim melalui kantor pos dengan layanan tercatat, sehingga penerima wajib menandatangani tanda bukti penerimaan (*receiving receipt*).⁶ Agar sah menurut hukum, surat tercatat harus dikirim ke alamat terakhir yang diketahui dari pihak yang bersangkutan dan disertai bukti pengiriman serta penerimaan yang sah.⁷

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 (SEMA Nomor 1 Tahun 2023) tentang Tata Cara Pemanggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat poin 9 menyebutkan bahwa, dalam hal panggilan dan atau pemberitahuan dikembalikan ke pengadilan (retur) karena alamat tidak ditemukan atau para pihak tidak tinggal di alamat tersebut dan keberadaannya saat ini sudah tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 pada Pasal 17 menyebutkan, panggilan atau pemberitahuan selanjutnya dilakukan melalui mekanisme panggilan umum, dan dalam melakukan panggilan umum tersebut Jurusita harus berdasarkan perintah majelis hakim.

⁶ Anggia, Dkk, *Peran PT. Pos Indonesia (Persero) dalam Implementasi Surat Tercatat sebagai Media Panggilan dan Pemberitahuan Perkara di Era Digital*, Jurnal hukum Humaniora Dan Politik, Vol 5 No. 4, 2025, hlm. 3.

⁷ Delfin Pomalingo, *Tata Cara Pemanggilan Para Pihak Yang Berperkara Penggugat/ Tergugat Yang Terlibat Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri (Penerapan Pasal 388 Jo Pasal 390 Hir)*, E-Journal Unsrat, Vol 5 No. 8, 2017, hlm. 2.

Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam menerapkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 melaksanakan pemanggilan para pihak melalui mekanisme surat tercatat sebagai salah satu bentuk pemanggilan dalam perkara perdata. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala administratif, khususnya dalam pemanggilan terhadap pihak tergugat. Kendala tersebut terjadi ketika surat tercatat yang telah dikirimkan ke alamat terakhir tergugat yang diketahui oleh Pengadilan dikembalikan oleh kurir PT Pos Indonesia dengan keterangan yang tidak memberikan informasi secara jelas mengenai kondisi atau keberadaan tergugat pada alamat tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 4 (empat) perkara yang mengalami kendala pemanggilan akibat ketidakjelasan keterangan dalam surat tercatat yang dikembalikan.

Berdasarkan keterangan yang tercantum dalam surat tercatat yang dikembalikan, dinyatakan bahwa pihak tergugat tidak berada di alamat tersebut dan tidak dikenal oleh pejabat setempat pada saat dilakukan pengantaran surat panggilan. Namun demikian, dalam keterangan surat tercatat kurir PT Pos Lhoksukon tidak mencantumkan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan tidak adanya pihak tergugat di alamat yang dimaksud, seperti apakah yang bersangkutan telah berpindah tempat tinggal, sedang bepergian sementara, atau tidak lagi berdomisili di alamat tersebut dan alamat yang bersangkutan tidak diketahui. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan dalam menentukan tindakan pemanggilan selanjutnya, khususnya ketika Pengadilan harus menentukan apakah keadaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukan pemanggilan melalui mekanisme panggilan umum.

Lebih lanjut, dalam praktiknya hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon memutuskan untuk melakukan pemanggilan umum, meskipun keterangan yang tercantum dalam surat tercatat yang dikembalikan oleh kurir PT Pos Lhoksukon tidak memberikan keterangan yang jelas dan tegas mengenai status keberadaan pihak tergugat.

Keputusan hakim untuk menetapkan panggilan umum dalam kondisi demikian menjadi menarik untuk dikaji secara akademis, mengingat secara normatif ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 pada prinsipnya mensyaratkan adanya kejelasan mengenai tidak diketahuinya alamat tempat tinggal pihak yang dipanggil sebagai dasar dilakukannya panggilan umum.

Oleh karena itu, kondisi inilah yang menjadi dasar utama mengapa permasalahan tersebut perlu diteliti lebih lanjut, khususnya untuk mengetahui pertimbangan apa yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam memutuskan untuk melakukan panggilan umum saat menghadapi persoalan hukum dimana keterangan surat tercatat tidak mencantumkan secara eksplisit mengenai kejelasan keberadaan pihak yang bersangkutan, serta ketepatan hakim dalam menggunakan *diskresi* saat menghadapi persoalan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam memutuskan untuk melakukan panggilan umum ketika surat tercatat tidak jelas keterangannya?

2. Apakah Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon telah tepat dalam menerapkan *diskresi*-nya ketika seluruh persyaratan untuk menjatuhkan putusan *verstek* telah terpenuhi?
3. Apakah solusi yang dapat diterapkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penggunaan *diskresi* hakim ketika seluruh persyaratan untuk menjatuhkan putusan *verstek* telah terpenuhi?

C. Tujuan Penelitian

Dari paparan rumusan masalah di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penulisan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam memutuskan untuk melakukan panggilan umum ketika surat tercatat tidak jelas keterangannya.
2. Untuk mengetahui ketepatan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam menerapkan *diskresi*-nya ketika seluruh persyaratan untuk menjatuhkan putusan *verstek* telah terpenuhi.
3. Untuk mengetahui solusi yang dapat diterapkan dalam memberikan kepastian hukum dalam penggunaan *diskresi* hakim ketika seluruh persyaratan untuk menjatuhkan putusan *verstek* telah terpenuhi

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diambil dari penulisan ini yaitu memberikan gambaran bagi masyarakat, penegak hukum serta para hakim mengenai panggilan umum yang diputuskan akibat ketidakjelasan surat tercatat. Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa segi yaitu:

1. Secara Teoritis, sebagai bahan pertimbangan para hakim dalam memutuskan panggilan umum akibat ketidakjelasan surat tercatat, dan sebagai bahan acuan dalam menyempurnakan penelitian selanjutnya serta memberikan kemudahan bagi pembuat undang-undang untuk membentuk kebijakan baru mengenai kekosongan hukum perihal ketidakjelasan surat tercatat.
2. Secara Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap praktik panggilan pihak yang dilakukan dengan metode panggilan umum berdasarkan surat tercatat.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian dari penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis, telaah pustaka bertujuan untuk memperbanyak ilmu pengetahuan yang berguna dalam mengkaji penelitian ini serta kajian ini berguna sebagai perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian ini khususnya untuk menentukan perbedaan antar penelitian-penelitian tersebut, berikut penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dede Kurniawan penelitian ini membahas mengenai efektivitas pelaksanaan panggilan dan pemberitahuan sidang perkara elektronik melalui surat tercatat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023.⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan panggilan melalui surat tercatat belum efektif karena minimnya

⁸ Dede Kurniawan, *Efektivitas Panggilan Dan Pemberitahuan Sidang Perkara Elektronik Melalui Surat Tercatat (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon)*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2025.

kantor pos, kondisi geografis, dan kurangnya pemahaman petugas pos. Fokus utama penelitian ini adalah menilai apakah panggilan melalui surat tercatat telah berjalan efektif dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Perbedaan penelitian Kurniawan dan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian, penelitian Dede penelitian Kurniawan menitikberatkan pada efektivitas pelaksanaan panggilan melalui surat tercatat, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada pertimbangan hakim dalam menetapkan panggilan umum ketika surat tercatat yang dikembalikan tidak memberikan keterangan yang jelas mengenai keberadaan pihak tergugat. Dengan demikian, penelitian penulis lebih menekankan pada aspek pertimbangan yuridis hakim.

2. Penelitian Nuzula Ulfa penelitian ini membahas pelaksanaan pemanggilan terhadap tergugat yang tidak diketahui keberadaannya (cerai gaib) melalui media massa berupa radio sebagai bentuk panggilan umum.⁹ Dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP Nomor 9 Tahun 1975) yang mengatur bahwa pemanggilan terhadap pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya dapat dilakukan melalui media massa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat panggilan sidang sering kali diterima oleh aparat kampung seperti sekretaris desa, kepala dusun, atau kepala lorong, bukan langsung oleh kepala desa atau pihak yang bersangkutan. Hal ini menyebabkan persoalan mengenai keabsahan panggilan

⁹ Nuzula Ulfa, *Eksistensi Pelaksanaan Pemanggilan Tergugat Cerai Gaib Melalui Radio (Studi Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Meureudu)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2024.

karena ketentuan Pasal 390 HIR dan aturan lainnya mensyaratkan bahwa panggilan harus diterima secara resmi dan patut. Penelitian ini menyimpulkan perlunya redefinisi standar keabsahan *relaas* panggilan akibat perubahan struktur sosial masyarakat. Penelitian Nuzula Ulfa berfokus pada efektivitas pemanggilan gaib melalui media radio dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah, sedangkan penelitian penulis berfokus pada dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam memutuskan panggilan umum akibat ketidakjelasan surat tercatat dalam perkara perdata, serta penelitian penulis lebih menitikberatkan pada persoalan apakah penggunaan *diskresi* hakim telah tepat ketika syarat untuk menjatuhkan putusan *verstek* telah terpenuhi.

3. Penelitian Saifuddin, penelitian ini membahas penerapan asas resmi dan patut dalam pemanggilan para pihak pada perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah serta kendala sosiologis yang terjadi dalam praktik pemanggilan.¹⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat panggilan sidang sering kali diterima oleh aparat kampung seperti sekretaris desa, kepala dusun, atau kepala lorong, bukan langsung oleh kepala desa atau pihak yang bersangkutan. Hal ini menyebabkan persoalan mengenai keabsahan panggilan karena ketentuan Pasal 390 HIR dan aturan lainnya mensyaratkan bahwa panggilan harus diterima secara resmi dan patut. Penelitian ini menyimpulkan perlunya redefinisi standar keabsahan *relaas* panggilan akibat perubahan

¹⁰ Saifuddin, *Analisa Yuridis Sosiologis Tentang Penerapan Asas Resmi Dan Patut Dalam Perkara Perceraian Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 Tentang Pembentukan Perundang Undangan*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2019.

struktur sosial masyarakat. Penelitian Saifuddin lebih menekankan pada penerapan asas resmi dan patut dalam konteks penerimaan *relaas* panggilan oleh aparat desa, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pertimbangan hakim dalam menentukan panggilan umum akibat ketidakjelasan surat tercatat yang diretur oleh PT Pos Lhoksukon. Penelitian penulis secara khusus mengkaji aspek pertimbangan hakim dan *diskresi* hakim .

4. Penelitian Nabila Yasmin Zahra, penelitian ini membahas efektivitas penyelesaian perkara perdata secara elektronik melalui sistem *e-Court* dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-Court* di Pengadilan Negeri Lhoksukon cukup efektif, terutama dalam mempercepat proses administrasi perkara, menghemat biaya, dan meningkatkan transparansi. Namun, masih terdapat kendala seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur internet, dan belum optimalnya pelaksanaan sidang daring. Perbedaannya, penelitian Nabila berfokus pada efektivitas sistem *e-Court* dalam administrasi dan persidangan elektronik, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pertimbangan hakim dalam memutuskan panggilan umum akibat ketidakjelasan surat tercatat dalam sidang perkara perdata.

¹¹ Nabila Yasmin Zahra, *Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Sistem E-Court Di Pengadilan Negeri Lhoksukon*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2025.